

# Pengadilan untuk Kejahatan Israel di Gaza dan Palestina

Ketika pengepungan Gaza akhirnya dilonggarkan dan gelombang pertama jurnalis, penyelidik PBB, dan tim forensik diizinkan masuk, dunia akan menghadapi skala kerusakan dan kehilangan nyawa manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perang modern. Bahkan sekarang, dengan akses terbatas dan angka-angka yang diperebutkan, luasnya kehancuran sangat mencengangkan. Namun, pertanggungjawaban sejati hanya akan datang ketika Gaza dibuka.

## Konsentrasi Daya Tembak yang Tak Tertandingi

Di area sekitar **365 km<sup>2</sup>**—hampir tidak sebesar Detroit dan kira-kira sepertiga dari Hiroshima—Gaza telah mengalami salah satu pemboman paling intens per kilometer persegi dalam sejarah yang tercatat. Analisis independen menunjukkan bahwa Israel telah menjatuhkan lebih dari **100.000 ton bahan peledak** sejak Oktober 2023. Sebagai perbandingan: Hiroshima, yang hancur oleh satu bom atom, menyerap setara dengan **15.000 ton TNT**. Dengan demikian, Gaza telah terpapar pada kekuatan penghancur yang setara dengan **enam Hiroshima**, dipadatkan ke dalam sebuah wilayah yang sudah menjadi salah satu daerah terpadat di bumi.

Perbandingan dengan Perang Dunia II menggarisbawahi ekstremitasnya: Dresden (3.900 ton), Hamburg (9.000 ton), dan Blitz atas London (18.000 ton)—secara keseluruhan masih tertinggal dari apa yang telah dialami Gaza. Namun, berbeda dengan Perang Dunia II, di mana target industri dan militer sangat penting, pemboman Gaza sebagian besar telah menghancurkan **infrastruktur residensial**. PBB kini memperkirakan bahwa hampir **80 persen dari semua struktur rusak atau hancur**, termasuk rumah sakit, sekolah, dan sistem air. Tidak ada lingkungan urban modern yang pernah diruntuhkan secara begitu menyeluruh.

## Mengapa Menghitung Kematian Selama Pengepungan Meremehkan Realitas

Angka kematian resmi dari Kementerian Kesehatan Gaza—yang kini melampaui **62.000**—hanya mencerminkan tubuh yang telah ditemukan dan dicatat, sering kali melalui rumah sakit yang sedang runtuh. Angka ini tidak mencakup mereka yang tidak terhitung: mereka yang masih terperangkap di bawah puing-puing, mereka yang meninggal di zona yang tidak dapat diakses, dan mereka yang meninggal karena kelaparan atau penyakit yang tidak diobati.

Studi ilmiah independen menunjukkan realitas yang lebih tinggi. *The Lancet* (2025) menggunakan model penangkapan-kembali untuk menunjukkan bahwa kematian telah diremehkan sekitar **41 persen** hingga pertengahan 2024. Survei Kematian Gaza oleh *Nature* memperkirakan lebih dari **75.000 kematian kekerasan** hingga Januari 2025, ditambah **8.500 kematian non-kerasan** akibat kelaparan dan kurangnya perawatan. Bersama-sama, ini menunjukkan jumlah sebenarnya yang sudah mendekati **80.000-90.000 jiwa**.

Kematian akibat kelaparan sangat mengejutkan: pada akhir Agustus 2025, pemantau kelaparan yang didukung PBB mengkonfirmasi adanya kelaparan di Gaza utara, dengan setidaknya **300 kematian akibat kelaparan**, termasuk **117 anak-anak**. Angka-angka ini, seperti tonase bom, harus dipahami sebagai minimum. Pertanggungjawaban penuh hanya akan terungkap ketika penyelidikan forensik dan epidemiologis sistematis menjadi mungkin.

## Apa yang Menanti Penyelidik

Ketika perbatasan akhirnya dibuka, yang abstrak akan menjadi nyata. Jurnalis akan mendokumentasikan tidak hanya reruntuhan, tetapi juga perjuangan sehari-hari para penyintas. Misi PBB akan mulai memetakan kuburan massal, lingkungan yang hancur, dan infrastruktur kritis. Tim forensik—bekerja dari satu situs ke situs lain—akan menggali jenazah, menentukan penyebab kematian, dan mengidentifikasi individu melalui sampel DNA, catatan gigi, dan tes isotop. Epidemiolog akan menyusun survei kematian untuk melacak kematian tidak langsung akibat kelaparan, sepsis, luka yang tidak diobati, dan wabah penyakit.

Proses ini akan sangat teliti. Setiap kawah bom akan dicatat, fragmen akan dikatalogkan dan dicocokkan dengan sistem senjata yang diketahui. Setiap reruntuhan rumah sakit akan dinilai berdasarkan catatan serangan dan koordinat GPS. Setiap kuburan yang digali akan difoto, dikatalogkan, dan dikaitkan dengan kesaksian. Seperti di Srebrenica atau Rwanda, hasilnya akan berupa gunungan bukti—visual, forensik, kesaksian—yang bersama-sama membentuk catatan yang tak terbantahkan.

Mengingat **skala kehancuran**—puluhan ribu situs, lebih dari 100.000 struktur yang hancur—ini bukan pekerjaan bulan-bulan, melainkan **tahun-tahun**. Ini akan memuncak dalam laporan komprehensif yang mengkuantifikasi kerugian dan menetapkan tanggung jawab.

## Menuju Pengadilan Palestina

Pertanggungjawaban mungkin tidak berhenti di Gaza. Pada Juli 2024, **Mahkamah Internasional** merekomendasikan bahwa proyek pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah **ilegal menurut hukum internasional** dan membawa kewajiban bagi negara-negara dan sistem PBB untuk bertindak. Pendapat ini, dikombinasikan dengan kelaparan yang dikonfirmasi dan kehancuran Gaza, memberikan dasar hukum yang kuat untuk proses pertanggungjawaban yang lebih luas.

**Pengadilan Palestina** dapat didirikan di bawah naungan **Majelis Umum PBB**, dengan mandat untuk meneliti kejahatan sejak **1948 ke depan**, dengan wewenang diskresioner untuk mempertimbangkan **kasus dari era mandat sebelum 1948** di mana terdapat hubungan yang jelas. Pengadilan ini tidak hanya akan menuntut individu, tetapi juga menciptakan catatan sejarah definitif tentang pengusiran massal, pembantaian, ekspansi pemukiman, pendudukan militer sistematis, dan operasi ekstrateritorial.

## **Pembentukan dan Integrasi** **Resolusi Majelis Umum**

**Majelis Umum** dapat mengadopsi resolusi melalui prosedur **Bersatu untuk Perdamaian**, mendirikan Pengadilan dan meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menyimpulkan perjanjian dengan **Negara Palestina**. Preseden ada: **Kamar Luar Biasa di Kamboja** dan **IIIM untuk Suriah** didirikan melalui tindakan Majelis Umum ketika politik Dewan Keamanan memblokir pertanggungjawaban.

### **Cabang Penyelidikan**

Resolusi tersebut akan segera mendirikan **mekanisme penyelidikan independen**, yang ditugaskan untuk melestarikan bukti dan menyiapkan berkas kasus—untuk mencegah penundaan keadilan sementara Pengadilan didirikan.

### **Integrasi dengan ICJ dan ICC**

- **ICJ:** Kasus **genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan** harus tetap di ICJ, yang memutuskan tentang **tanggung jawab negara**. Jika pengadilan memberikan reparasi, Majelis Umum dapat mengesahkan **sebagian** dari reparasi tersebut untuk mengalir ke **Dana Korban yang dikelola oleh Pengadilan**, bersama dengan kontribusi sukarela.
- **ICC:** Pengadilan akan berkoordinasi dengan **Pengadilan Kriminal Internasional**, yang sudah mengejar kasus terhadap **Netanyahu dan Gallant**. ICC akan tetap fokus pada kasus kepemimpinan yang sedang berlangsung, sementara Pengadilan akan menangani **kejahatan historis dan struktural** (Nakba, pemukiman, Sabra dan Shatila, perang Gaza berulang).

### **Fungsi Pengarsipan**

Pengadilan akan memelihara **repositori bukti pusat**, yang diselaraskan dengan standar ICC dan IIIM, memastikan bahwa **catatan kejahatan diawetkan** untuk generasi mendatang dan dapat diakses oleh pengadilan nasional di bawah yurisdiksi universal.

### **Kesimpulan**

Sampai Gaza dibuka, dunia hidup dalam limbo antara pengetahuan dan bukti. Tetapi ketika akses akhirnya diberikan, pengungkapan mungkin begitu luar biasa sehingga memaksa pertanggungjawaban tidak hanya dengan kehancuran Gaza, tetapi juga dengan sejarah seratus tahun impunitas di Palestina.

Seperti Nuremberg tidak membatasi diri pada pertempuran terakhir Perang Dunia II, tetapi mendefinisikan kriminalitas seluruh rezim, demikian pula **Pengadilan Palestina** dapat muncul: diberi wewenang untuk mendengar kasus dari **Nakba 1948 hingga Gaza 2025 dan seterusnya**.

Pengadilan seperti itu tidak hanya akan memberikan pertanggungjawaban, tetapi juga mendefinisikan kebenaran sejarah: bahwa apa yang menimpakan rakyat Palestina selama beberapa generasi bukanlah kecelakaan sejarah, melainkan kontinum kejahatan yang bertentangan dengan hukum bangsa-bangsa.

---

## **Lampiran 1: Draf Statuta Pengadilan Palestina (dengan Catatan Penjelasan)**

### **Pasal 1 - Pendirian**

**Teks:** Pengadilan Palestina (“Pengadilan”) didirikan sebagai badan yudisial independen untuk menuntut individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius hukum kemanusiaan internasional dan hak asasi manusia yang dilakukan di Palestina dan tempat-tempat ekstrateritorial terkait **sejak 15 Mei 1948 ke depan**, dengan **wewenang diskresioner**, setelah otorisasi yudisial, untuk menyelidiki **kejahatan sebelum 1948** dalam Mandat Inggris di mana terdapat **hubungan yang jelas** dengan konflik dan bukti yang cukup dapat diterima. **Catatan:** 1948 mengukuhkan Nakba dan awal kejahatan era pendudukan; yurisdiksi diskresioner sebelum 1948 memungkinkan penyelidikan pembunuhan dan pembantaian era mandat.

### **Pasal 2 - Yurisdiksi Material**

**Teks:** (a) Kejahatan perang; (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan; (c) Genosida; (d) Terorisme, sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian yang relevan dan hukum Palestina, jika sesuai dengan standar internasional. **Catatan:** Mencakup baik kejahatan internasional klasik maupun terorisme terhadap warga sipil/fasilitas diplomatik, memastikan bahwa kejahatan awal dan kemudian termasuk dalam yurisdiksi.

### **Pasal 3 - Yurisdiksi Temporal dan Teritorial**

**Teks:** 15 Mei 1948 hingga saat ini, dengan wewenang diskresioner sebelum 1948. Cakupan teritorial: Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan tindakan ekstrateritorial (misalnya, Beirut, Kairo, Roma, Teheran, Damaskus). **Catatan:** Mencakup baik pendudukan maupun operasi ekstrateritorial.

### **Pasal 4 - Yurisdiksi Pribadi**

**Teks:** Fokus pada individu yang paling bertanggung jawab: pemimpin politik, komandan militer, atasannya. **Catatan:** Memastikan ketidakberpihakan; berlaku untuk semua pihak.

### **Pasal 5 - Komposisi**

**Teks:** Model hibrida: Kamar sidang dan banding, hakim internasional dan Palestina, jaksa independen, panitera. **Catatan:** Mengikuti preseden seperti Kamboja dan Sierra Leone.

## **Pasal 6 - Hukum yang Berlaku**

**Teks:** Konvensi Jenewa, Statuta Roma, pendapat konsultatif ICJ, hukum kemanusiaan internasional adat, hukum Palestina jika sesuai. **Catatan:** Mengintegrasikan hukum internasional yang mengikat dengan legitimasi lokal.

## **Pasal 7 - Hak-hak Terdakwa**

**Teks:** Jaminan pengadilan yang adil, praduga tak bersalah, representasi hukum, hak untuk banding. **Catatan:** Mencegah tuduhan “keadilan pemenang”.

## **Pasal 8 - Korban dan Reparasi**

**Teks:** Korban dapat berpartisipasi dan meminta reparasi. Mendirikan Dana Korban untuk menerima reparasi yang diberikan ICJ, kontribusi sukarela, dan aset dari individu yang dihukum. **Catatan:** Menghubungkan langsung putusan ICJ tingkat negara dengan reparasi individu dan komunitas.

## **Pasal 9 - Kerjasama dan Penegakan**

**Teks:** Negara-negara akan bekerja sama dalam penahanan, pemindahan, dan penyediaan bukti. Hukuman akan dijalani di negara-negara yang ditunjuk oleh PBB. **Catatan:** Meskipun resolusi Majelis Umum tidak memiliki penegakan Bab VII, legitimasi yang luas dan perjanjian akan menghasilkan kepatuhan.

## **Pasal 10 - Durasi dan Pelaporan**

**Teks:** Pengadilan didirikan dengan mandat yang dapat diperbarui selama 15 tahun. Laporan tahunan kepada Majelis Umum; catatan arsip di bawah pengelolaan PBB. **Catatan:** Memastikan akuntabilitas dan pelestarian sejarah.

---

# **Lampiran 2: Berkas Kasus Awal (Ilustratif)**

## **Era Mandat**

- 1924 - Pembunuhan Jacob Israël de Haan (Yerusalem)
- 1944 - Pembunuhan Lord Moyne (Kairo)
- 1946 - Pengeboman Hotel King David (Yerusalem)
- 1948 - Pembantaian Deir Yassin (Yerusalem)
- 1948 - Pembunuhan mediator PBB Folke Bernadotte

## **Awal Negara**

- 1953 - Pembantaian Qibya
- 1956 - Pembantaian Kafr Qasim

- 1968 - Serangan ke Bandara Beirut
- 1973 - Penembakan jatuh Penerbangan 114 Libyan Arab Airlines
- 1982 - Pembantaian Sabra dan Shatila (komplisitas)

## Pendudukan dan Perang Gaza

- 2001 - Penghancuran Bandara Internasional Gaza
- 2008-09 - Operasi "Cast Lead" (1.166-1.417 warga Palestina tewas, sebagian besar sipil)
- 2014 - "Protective Edge" (2.125+ warga Palestina tewas, 1.600+ sipil)
- 2023-25 - Perang Gaza: pemboman, kelaparan, penghancuran 78% struktur, 62.122+ kematian (baseline MoH/PBB)

## Ekstrateritorial

- 2024 - Serangan terhadap kompleks diplomatik Iran (Damaskus)
- 2024 - Pembunuhan Ismail Haniyeh (Teheran)
- 2025 - Serangan terhadap Bandara Internasional Sanaa

## Berkas Kepemimpinan Kontemporer

- **Benjamin Netanyahu (Perdana Menteri)** - Tanggung jawab komando untuk perang Gaza, pengepungan, kebijakan kelaparan.
- **Yoav Gallant (Menteri Pertahanan)** - Tanggung jawab langsung untuk pengepungan dan pemboman.
- **Bezalel Smotrich (Menteri Keuangan)** - Ekspansi pemukiman, hasutan, memungkinkan kekerasan pemukim.
- **Itamar Ben Gvir (Menteri Keamanan Nasional)** - Persenjataan pemukim, kebijakan diskriminatif, penyalahgunaan tahanan.

## Referensi

- Penilaian Kerusakan UNOSAT / OCHA, Agustus 2025 (~78% struktur terkena dampak).
- Pembaruan Situasi Kemanusiaan OCHA #315, Agustus 2025 (62.122 kematian).
- *The Lancet* (Januari 2025): 64.260 kematian traumatis diperkirakan; ~41% peremahan.
- *Nature* (Juni 2025): Survei Kematian Gaza, 75.200 kematian kekerasan + 8.540 kematian non-kererasan.
- Konfirmasi Kelaparan IPC, Agustus 2025.
- Pendapat Konsultatif ICJ, 19 Juli 2024: ilegalitas pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki.
- Permohonan Jaksa ICC untuk surat perintah penahanan (Mei 2024) dan surat perintah (November 2024) terhadap Netanyahu, Gallant, dan pemimpin Hamas.
- Resolusi Majelis Umum PBB 71/248 (2016): IIIM untuk Suriah.
- Resolusi Majelis Umum PBB 57/228B (2003): ECCC (Kamboja).